



P U T U S A N

Nomor 0328/Pdt.G/2016/PA Kik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di

Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut

Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di

Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut

sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 0328/Pdt.G/2016/PA Kik mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 1990, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XXXX, tertanggal 31 Desember 2009;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan ... Kabupaten Kolaka sampai ... pisah tempat tinggal;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 5 orang anak bernama :
 - a. ..., umur 20 tahun;
 - b. ..., umur 19 tahun;
 - c. ..., umur 12 tahun;
 - d. ..., umur 9 tahun;
 - e. ..., umur 7 tahun;dan anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan dan tujuan yang jelas;
 - b. Tergugat jarang memberi nafkah yang layak kepada Penggugat
 - c. Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama Hj. Darmintang;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Maret 2016 saat mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah keluarga Tergugat di ... Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan dan sejak itu antara Penggugat dan

Halaman 2 / 16 halaman, Putusan Nomor : 0328/Pdt.G/2016/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat hadir dalam persidangan kecuali pada persidangan tanggal 11 Oktober 2016 Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di persidangan, akan tetapi mediasi yang telah ditempuh oleh keduanya, dengan difasilitasi oleh mediator Muhammad Surur, S.Ag tersebut ternyata tidak berhasil ;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 30 Agustus 2016, yang pada pokoknya membantah poin 1 gugatan Penggugat sebagai berikut:

Halaman 3 / 16 halaman, Putusan Nomor : 0328/Pdt.G/2016/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantahan : melihat gugatan Penggugat pada poin 1 ini yang sangat tidak masuk akal, pernikahan tanggal 31 Desember 1990 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA Kec. Wolo), Sembilan belas (19) tahun setelah tanggal pernikahan tersebut, tepatnya tanggal 31 Desember 2009, dengan demikian, tanpa mengurangi rasa hormat majelis yang mulia, saya mohon kepada majelis yang memeriksa masalah ini untuk memvalidasi data yang dijadikan dasar pendaftaran perkara ini oleh Penggugat;

Kalaupun majelis yang mulia ini membenarkan data tersebut, saya mohon maaf yang setinggi-tingginya, dalam hal ini Penggugat bukan menggugat saya, karena yang digugat disini adalah orang yang menikah pada tanggal 31 Desember 1990, sedangkan saya menikah dengan Penggugat bukan pada tanggal, bulan dan tahun yang dimaksud;

Bahwa, oleh karena Tergugat hanya menjawab poin 1 saja dari gugatan Penggugat dan atas pertanyaan ketua majelis, Tergugat menyatakan bahwa ia akan memperbaiki jawabannya pada sidang yang akan datang dan mohon sidang ditunda;

Bahwa, pada persidangan berikutnya, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bantahan : Dengan ini kami memohon kepada majelis hakim untuk memvalidasi data tersebut di atas antara lain:
 1. Tanggal pernikahan dan tahun tidak sesuai dengan kutipan akta nikah yang asli.
 2. Nomor registrasi Kutipan Akta Nikah tidak sesuai juga dengan kutipan Akta Nikah yang asli.
2. Benar adanya
3. Tidak benar, karena sebelumnya kami tinggal di rumah orang tua saya (Tergugat) berdasarkan musyawarah kami putuskan tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian kami punya tempat tinggal (rumah sendiri) di Jl. Abadi, tetapi karena Penggugat sakit keras, saat itulah kami pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai gugatan ini didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Kolaka;
4. Benar adanya

Halaman 4 / 16 halaman, Putusan Nomor : 0328/Pdt.G/2016/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tidak benar, ini hanyalah pengalihan sugesti Penggugat seolah-olah Penggugat dan Tergugat berselisih sudah dua (2) tahun, padahal kenyataannya sampai bulan Ramadhan tahun 2016 ini kami masih menjalankan ibadah puasa bersama dengan Penggugat di kediaman kami di Jl. Delima Kel. Sea Kolaka;
6. Hal tersebut tidak pernah menjadi masalah dalam rumah tangga kami.
 - a. Setiap Tergugat ingin keluar rumah selalu pamit pada istri (Penggugat), karena mengingat pasal 33 UUD Perkawinan No. 1 tahun 1974 Bab VI tentang hak dan kewajiban suami istri;
 - b. Menurut UUD Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 34 dalam Bab VI juga dijelaskan bahwa "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya", karena profesi Tergugat sebagai tukang kayu/batu hanya menerima upah kerja sesuai UMR dan sebatas itulah kemampuannya;
 - c. Tergugat menolak dikatakan selingkuh, karena Tergugat telah menikahi Hj. Darmintang pada bulan Agustus tahun 2013, sekalipun pertamanya tanpa sepengetahuan Penggugat namun akhirnya pada tahun 2014 Tergugat memberitahukan hal tersebut kepada Penggugat hanya menyatakan "yang penting Tergugat bisa adil";
7. Ini juga tidak benar, kenyataannya, pada bulan Maret hingga bulan Mei tahun 2016, saya tidak mempunyai perselisihan dengan Penggugat dan tidak meninggalkan rumah, karena pada bulan tersebut rumah kediaman kami mendapat bantuan renovasi dari dinas sosial Kab. Kolaka, maka kami sibuk mengerjakan renovasi tersebut.
8. Kalau Penggugat beranggapan sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat semoga bisa memberikan alasan yang benar dan tepat dalam sidang ini, karena ada indikasi Penggugat seakan-akan merahasiakan sesuatu sehingga bersikeras untuk mendapatkan akta cerai dan juga ada indikasi ada oknum secara bersama-sama dengan Penggugat merekayasa gugatan ini untuk memojokkan saya sebagai Tergugat;

Halaman 5 / 16 halaman, Putusan Nomor : 0328/Pdt.G/2016/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini kami sebagai Tergugat memohon dengan penuh hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Kolaka, c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat serta memerintahkan Penggugat untuk menghadirkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Wolo bersama pihak yang mencatat duplikat kutipan akata nikah Penggugat untuk beraksi pada sidang saksi yang telah dijadwalkan;

Demi Allah yang maha adil, saya memohon kepadanya untuk selalu memberikan kesehatan serta kekuatan kepada Majelis Hakim yang mulia ini bekerja dan bertindak seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Tanggapan poin 1 : Ya, kemungkinan jawaban Tergugat benar, karna saya sudah lupa tanggal dan tahun pernikahan saya dengan Tergugat, sehingga sewaktu saya memberikan keterangan kepada KUA Kec. Wolo sudah tidak sesuai dengan Kutipan Akta Nikah;

Tanggapan poin 3 : saya menerima dan membenarkan jawaban Tergugat;

Tanggapan poin 5 : saya menerima dan membenarkan jawaban Tergugat;

Tanggapan poin 6 :

- a. Tidak benar, dan yang benar adalah Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan dan alasan yang jelas dan tidak pernah minta izin kepada saya;
- b. Tidak benar, dan yang benar adalah Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada saya karena gaji Tergugat tidak pernah diserahkan sepenuhnya sehingga kebutuhan sehari-hari saya dan anak-anak berasal dari gaji saya sebagai pelaksana Kepala Lingkungan;
- c. Tidak benar, karena saya tidak setuju kalau Tergugat selingkuh dengan perempuan lain apalagi menikah dengan Hj. Darmintang dan tidak benar kalau saya pernah menyatakan setuju dengan pernikahan Tergugat dengan Hj. Darmintang dengan syarat yang penting adil. Bahkan saya sudah memberikan peringatan kepada Tergugat sewaktu di Soppeng selama dalam kurung dua tahun yaitu sejak tahun 2014 Tergugat tidak meninggalkan Hj. Darmintang saya akan menceraikan Tergugat. Karena peringatan ini sudah

Halaman 6 / 16 halaman, Putusan Nomor : 0328/Pdt.G/2016/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai waktunya tidak dihiraukan oleh Tergugat, maka saya mengajukan gugatan cerai;

Tanggapan poin 7 : Tidak benar, karena puncak perselisihan saya dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Maret 2016 dimana Tergugat pergi meninggalkan saya ke rumah keluarganya di Dusun Welalange, Kelurahan Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan;

Tanggapan poin 8 : Yang benar saya tetap mau bercerai dengan Tergugat, bukan karena ada indikasi lain seperti yang diungkapkan oleh Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap apada jawaban semula;

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan ;

Bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut berupa fotokopi Duplikat Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka nomor XX/XXXX tanggal 31 Desember 2009, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 [dua] orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI** , umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan honore

Ing. K..., pendidikan D3, bertempat tinggal di
Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi anak pertama Penggugat dan Tergugat dari lima orang bersaudara;
- Bahwa saksi tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2014;

Halaman 7 / 16 halaman, Putusan Nomor : 0328/Pdt.G/2016/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat jarang memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, dan Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan dan tujuan yang jelas;
- Bahwa saksi kenal wanita selingkuhan Tergugat bernama Hj. Darmintang dan Tergugat sudah menikah dengan wanita tersebut pada bulan Oktober 2014;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak direstui Penggugat namun Penggugat pasrah menerima kenyataan ini karena sudah terlanjur terjadi, sehingga Penggugat menyatakan kepada Tergugat yang penting bersikap adil;
- Bahwa Tergugat tidak berlaku adil karena Tergugat lebih banyak bersama Hj. Darmintang di Bone dibandingkan tinggal bersama Penggugat di Kolaka dan HP. Tergugat tidak bisa dihubungi oleh Penggugat pada saat berada di Bone;
- Bahwa selama menikah dengan Hj. Darmintang jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan saat menjelang puasa tahun ini Tergugat hanya memberikan uang belanja kepada Penggugat sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) saja;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah memukul Penggugat dengan sandal, peristiwa ini terjadi di jalan Abadi dan masyarakat memberitahukan kepada saksi dan menjelang dua hari setelah kejadian tersebut, saksi melihat lagi Tergugat menampar tiga kali muka Penggugat;
- Penyebab Tergugat menampar Penggugat karena cemburu saat Penggugat menerima telpon dari laki-laki lain, padahal laki-laki tersebut adalah teman biasa Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Maret 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah keluarga Tergugat di kelurahan Welalange, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Tergugat masih datang menemui Penggugat namun Penggugat tidak ada respon baik;

Halaman 8 / 16 halaman, Putusan Nomor : 0328/Pdt.G/2016/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku anak Penggugat dan Tergugat selalu berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun namun tidak berhasil;
- 2. **SAKSI** , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Syahbandar Kolaka, pendidikan SMA, bertempat tinggal di
Lan Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir bahkan saksi sebagai wali nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Delima, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul pertengkaran sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, dan Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan dan tujuan yang jelas;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu wanita selingkuhan Tergugat bernama Hj. Darmintang dan Tergugat sudah menikah dengan wanita tersebut pada bulan Oktober 2014 di Kabupaten Bone dan telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa Penggugat tidak merestui pernikahan tersebut;

Halaman 9 / 16 halaman, Putusan Nomor : 0328/Pdt.G/2016/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat selalu mengeluh kepada saksi kalau belanja hari-harinya tidak diberi oleh Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Hj. Darmintang;
 - Bahwa uang belanja Penggugat diperoleh dari gaji Penggugat saat menjadi pelaksana Kepala Lingkungan setempat, namun sekarang tidak lagi menjabat;
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat menyebrang ke Bone menemui istri keduanya dan saksi melihat sendiri karena saksi bertugas di Pelabuhan Fery;
 - Bahwa Tergugat sama sekali tidak adil, karena tergugat lebih banyak tinggal sama Hj. Darmintang dibanding tinggal sama Penggugat, dan masalah uang belanja Tergugat lebih mementingkan Hj. Darmintang dari pada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah keluarga Tergugat di Dusun Welalange, Kelurahan Watang Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa Tergugat pernah menemui Penggugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau hidup rukun lagi bersama Tergugat;
 - Bahwa setelah pisah saksi berencana untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;
- Bahwa selanjutnya Tergugat juga mengajukan bukti tertulis di persidangan berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor 116/klk/VIII/92 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kolaka tanggal 1 Agustus 1992 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode T.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti lagi di persidangan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan Tergugat dalam kesimpulannya juga secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Halaman 10 / 16 halaman, Putusan Nomor : 0328/Pdt.G/2016/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mediasi di antara Penggugat dan Tergugat yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata gagal, dan tidak mencapai kesepakatan. Namun demikian telah terpenuhi maksud dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di luar Persidangan ;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai talak terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi bahkan Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf [f] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf [f] Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah beralasan hukum. Untuk itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan meluruskan sebagian lainnya;

Halaman 11 / 16 halaman, Putusan Nomor : 0328/Pdt.G/2016/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat dan 2 [dua] orang saksi, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Duplikat Buku Nikah nomor XX/XXXX atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolo bertanggal 31 Desember 2009 bermeterai cukup dan telah diberi kode P. yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi peristiwa hukum berupa pernikahan pada waktu tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti Penggugat tersebut, dibantah oleh Tergugat dengan mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor 116/klk/VIII/92 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka bertanggal 1 Agustus 1992 bermeterai cukup dan telah di beri kode T. yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi peristiwa hukum berupa pernikahan pada waktu tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Tergugat tersebut dibenarkan oleh Penggugat dengan dalih bahwa Penggugat sudah lupa tanggal dan tahun pernikahannya dengan Tergugat, sehingga sewaktu Penggugat memberikan keterangan kepada Kantor Urusan Agama Wolo sudah tidak sesuai dengan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Penggugat tentang tanggal dan tahun pernikahannya dengan Tergugat merupakan bukti yang mengikat kemudian dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Penggugat sehingga apa yang terdapat dalam bukti surat Tergugat merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan sah apa-apa yang ada padanya, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang itu berarti adalah pihak-pihak dalam perkara perceraian ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan bukti berupa dua orang saksi untuk membenarkan dalil-dalil bantahannya meskipun majelis

Halaman 12 / 16 halaman, Putusan Nomor : 0328/Pdt.G/2016/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim telah memberikan kesempatan untuk itu, sehingga apa yang dibantah oleh Tergugat dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat [2] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan dan tujuan yang jelas, Tergugat jarang memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama Hj. Darmintang;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2016, hingga sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 13 / 16 halaman, Putusan Nomor : 0328/Pdt.G/2016/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974] dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengungkapkan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

Artinya :

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, Dia telah menciptakan dari diri kamu istri-istri kamu, agar kamu dapat hidup tentram bersamanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf [f] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf [f] Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 14 / 16 halaman, Putusan Nomor : 0328/Pdt.G/2016/PA.Klk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat [1] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 , biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Sitti Rosda, A. Ma binti Nurdin C.);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolo yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 15 / 16 halaman, Putusan Nomor : 0328/Pdt.G/2016/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa, tanggal 15 Nopember 2016 M., bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1437 H., oleh kami **Hasnawati, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Iskandar, S.HI** dan **Sudarmin H.I.M Tang, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Muh.Idris Abdullah, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Iskandar, S.HI

Hasnawati, S.HI

Sudarmin H.I.M Tang, S.HI

Panitera Pengganti

Muh.Idris Abdullah, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	205.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah			: Rp. 296.000,-

Halaman 16 / 16 halaman, Putusan Nomor : 0328/Pdt.G/2016/PA.KIk